

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar belakang**

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur perihal Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, menerangkan bahwasanya desentralisasi ialah diserahkannya segala keperluan pemerintahan oleh pemerintahan pusat pada wilayah otonom yang didasarkan pada Asas Otonomi. Dalam proses penggerakkan pemerintahan seharusnya wilayah otonom tentu memiliki anggaran rumah tangga melalui proses pemaksimalan tiap potensi yang tersedia pada daerah otonom. Pemerintahan daerah tentunya harus memiliki kreativitas, efektivitas serta inovasi dalam mengolah tiap sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan peningkatan terhadap penerimaan asli dari daerah terkait.

Pemerintahan daerah tentunya harus berupaya keras dalam melaksanakan pemaksimal terhadap sumber pendapatan agar bisa membiayakan rumah tangga serta pembangunan daerahnya. Pajak daerah dan juga retribusi daerah termasuk ke dalam sumber penerimaan yang amat tinggi dalam melaksanakan pembiayaan terhadap anggaran rumah tangga daerahnya, melaksanakan pengoptimalan terhadap kedua sumber tersebut tentunya harus dilaksanakan secara bijak oleh pemerintahan daerah. Retribusi daerah ini tidak serupa dengan Pajak Daerah, yang mana retribusi daerah dilaksanakan dengan landasannya ialah Peraturan Daerah.

Retribusi daerah terbagi dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu yang akan sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangannya yaitu retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha.

Pemungutan Retribusi Parkir di Provinsi DKI Jakarta ialah suatu bentuk penerapan otonomi yang meluas, nyata serta termasuk ke dalam bentuk pertanggung jawaban yang mana hal tersebut selaras dengan yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur perihal pemerintah

daerah, yang mana hal ini tergolong ke dalam usaha pemerintahan daerah untuk menggalikan serta melaksanakan pengembangan terhadap potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana berhubungan dengan penerapan tugas pemerintahan serta pembangunan daerah tersebut.

UPTD Perparkiran tergolong ke dalam kelembagaan pemerintahan yang memiliki pertanggung jawaban pada kepala dinas perhubungan melewati bendahara dinas perhubungan yang mana UPTD Perparkiran mempunyai wewenang untuk mengelolakan serta menyetorkan penerimaan retribusi parkir. Proses penyetoran pendapatan Retribusi parkir dilaksanakan kepada Badan Pendapatan Kota Jakarta.

Agustin, et., al (2020) menerangkan bahwasanya parkir tergolong ke dalam kondisi yang mana tidak adanya pergerakan dari tiap kendaraan yang ditinggalkan ataupun tidak dinaikkan oleh pengemudinya dan sifatnya hanya sesaat, tanpa adanya pandangan apakah ditemukan atau tidaknya rambu-rambu parkir di tempat terkait. Dan terkait dengan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwasanya “liar” berarti tidak adanya pengesahan, tidak didasarkan pada aturan hukum, serta tidak adanya perizinan resmi dari pihak yang memiliki wewenang.

Dinas perhubungan (DISHUB) termasuk ke dalam komponen pelaksanaan otonomi daerah pada bagian perhubungan yang kedudukannya di bawah serta memiliki pertanggung jawaban pada gubernur melewati sekretaris daerahnya. Dinas Perhubungan ini memiliki wewenang untuk menerapkan segala keperluan pemerintahan daerah terkait dengan bidang perhubungan yang didasarkan pada asas otonomi daerah serta tugas pembantuannya. Dinas tersebut dalam pelaksanaan wewenangnya melaksanakan penyelenggaraan terhadap fungsi yang dimilikinya yakni merumuskan kebijakan lalu lintas, jaringan transportasi, angkutan jalan serta perihal layanan kereta api, penerapan evaluasi dan juga laporan di bagian lalu lintas jalan, jaringan transportasi, angkutan jalan serta perihal layanan kereta api, pelayaran dan juga pemberian binaan di bidang administrasi serta kesekretariatan pada semua unit kerja di lingkungan dinasnya, selanjutnya yakni penerapan fungsi lainnya yang gubernur berikan selaras dengan wewenang serta fungsi yang dimilikinya.

Retribusi parkir liar menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbernya yakni dari masyarakat, yang mana proses pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasarkan pada peraturan daerah (Perda) Nomor. 27 Tahun 2010, serta sekarang dikelola Dinas Perhubungan.

Maraknya parkir liar di DKI Jakarta dinilai menjadi penyebab realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dari nilai potensinya. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) membuat juga sejumlah kendaraan melakukan parkir liar di sekitaran yang membuat warga mengeluh mengenai hal tersebut. Retribusi Parkir yang peningkatannya belum sebanding pada peningkatan jumlah kendaraan, banyak bermunculannya pungut parkir liar dan di sini terlihat adanya sebuah potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah provinsi DKI Jakarta yang membuat daerah seharusnya lebih memaksimalkan sistemasi terutama pada Dinas Perhubungan yang menangani perkara dari Retribusi Parkir. Maka dari itu, Perlu diketahui prosedur pengakuan pendapatan retribusi derek parker liar sehingga terdapat kejelasan penerapan prosedur yang dilakukan oleh Dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam pemungutan Retribusi Parkir dapat berfungsi secara optimal.

Didasarkan pada latar belakang permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan kajian yang judulnya **“PROSEDUR PENGAKUAN PENDAPATAN RETRIBUSI DEREK PARKIR LIAR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA.”**

## **I.2 Tujuan**

Laporan Tugas Akhir ini berisikan perihal penjelasan hasil aktivitas yang dilaksanakan dan didasarkan pada pengalaman selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Cabang Dinas Perhubungan yang berhubungan dengan berbagai teori yang dipahami selama perkuliahan. Penjelasan yang dimaksudkan yakni terkait dengan Prosedur Pengakuan Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Di

bawah ini ialah berbagai tujuan yang hendak dituju ketika menyusun Tugas Akhir serta melaksanakan Praktik Kerja Lapangan:

1. Untuk mengetahui prosedur pengakuan pendapatan retribusi derek parkir liar Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan retribusi derek parker liar Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap parkir ilegal dan retribusi derek parker liar oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

### **I.3 Manfaat**

Berikut ini ialah manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir secara teoritisnya serta secara praktisnya:

- a. Secara Teoritis Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah nilai wawasan penulis dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Khususnya dalam kegiatan Prosedur Pengakuan Pendapatan Retribusi Parkir Liar Pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Secara Praktis Tinjauan ini harapannya bisa memberikan tambahan pemahaman serta wawasan yang berkaitan dengan materi kuliah selama ini penulis pelajari serta bisa diterapkan di dunia kerja dan juga menambahkan pengalaman penulis terkait dengan dunia kerja sesungguhnya.